



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN 1987

Nomor 1

Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 22 TAHUN 1986

TENTANG :

MEROBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN, PEMBORONGAN PEKERJAAN BIAYA APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN IN-PRES.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Menimbang : Bahwa tarif Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dilapangan pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menerbitkan suatu Peraturan Daerah.

- MEhingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggungjawaban
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 14 Tahun 1980 Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 903-304 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-304 tanggal 21 juni 1980.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Juni 1986 Nomor 050.12/2469 tentang Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sumatera Utara.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat II Langkat tentang perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan biaya APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Inpres.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 7 Tahun 1983 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan biaya APBD dan Inpres, Surat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342-81/KP/Tahun 1984, Untuk pertama kalinya sebagai berikut :

Pasal 2 seluruhnya diubah sehingga - dibaca sebagai berikut :

Besarnya Pungutan Biaya Dokumen Pemborongan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nilai pekerjaan pembo- rongan yang dilelang	Jumlah yang di undang	Retribusi Dokumen Pem- borongan	
			Bangunan Gedung	Bukan Bangu- nan Gedung
1.	Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10 rekanan	Rp. 40.000 Rp. 35.000	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-
2.	Diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10 rekanan	Rp. 75.000 Rp. 60.000	Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-
3.	Diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.300.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10 rekanan	Rp.100.000 Rp. 80.000	Rp. 80.000,- Rp. 60.000,-
4.	Diatas Rp.300.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10 rekanan	Rp.120.000 Rp.100.000	Rp.100.000,- Rp. 80.000,-
5.	Diatas Rp.500.000.000,-	s/d 10 rekanan diatas 10 rekanan	Rp.150.000 Rp.120.000	Rp.120.000,- Rp.100.000,-

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal—
diundangkan.

Stabat, 27 Desember 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT,
TINGKAT II LANGKAT

K E T U A ,

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. HARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam lem-
baran daerah Kabupaten
daerah Tingkat II lang
kat Seri B Nomor 1 ta-
nggal 31-10-1987

Dsyahkan dengan keputusan
Gubernur Kepala Daerah Ti
ngkat I Sumatera Utara
Nomor 188.342-86 Tahun
1987. Tanggal : 11 Agus-
tus 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DA-
ERAH,

dto

(DRS. A. CHAIR NASUTION)
NIP. 010042914.